

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas mengenai masalah kesalahan dalam hukum pidana merupakan pembahasan yang sangat penting mengingat bahwa kesalahan merupakan dasar dari penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Dengan lahirnya konsepsi baru dalam hukum pidana modern, maka dipidananya seseorang itu tidaklah cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (perbuatan/tindak pidana). Dengan demikian, apabila ada seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatannya tersebut memenuhi rumusan tindak pidana (*delik*) dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belumlah memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana kepada orang itu agar seseorang dapat dijatuhi pidana atau dalam pengertian seseorang itu dapat mempertanggungjawabkan pidananya maka seseorang itu telah mempunyai kesalahan atau dikatakan bersalah, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut W.P.J. Pompe (Bambang Poernomo, 1997: 21), (E.Y. Kanter, 2002: 21) dan (S.R. Sianturi, 2002: 21). Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Mengingat hukum pidana dibagi atas hukum *pidana material* dan hukum *pidana formal*, dalam skripsi ini akan mengangkat dua hal yang penting dalam hukum pidana yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*schuld*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban

pidana (*mens rea*) dalam pengertian adanya tindak pidana masih harus dilihat dari segi *feitelijk* yang dilarang oleh undang-undang dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Pertanggungjawaban pidana atas seorang pelaku perlu mendapat perhatian karena didasarkan pemikiran bahwa suatu tindakan (*handeling*) dipastikan mempunyai hubungan yang erat dengan suasana batin dari seseorang ketika melakukan suatu tindakan (pidana). Untuk mengetahui suasana batin tersebut dapat diketahui dari kesalahan (*schuld*) pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) (R.O. Siahaan, 2009: 240).

Apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, pelaku harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhkan pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan “Kesalahan”. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kemampuan Bertanggungjawab
2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan Lalai (*Culpa*)

(Tri Andrisman, 2007: 103).

Ada beberapa cara untuk mengetahui kemampuan kejiwaan seseorang dapat dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan:

1. *Criterion right-wrong* (dipakai pada tingkat kasasi oleh Law Lord di Inggris tahun 1843) dengan memberikan pertanyaan “*the party was labouring from such a defect of person, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing or if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong*: suatu cacat berat karena penyakit yang timbul dari pikiran sehingga ia tidak dapat mengetahui sifat dan kualitas dari

tindakan yang sedang ia lakukan atau jika ia mengetahuinya ia tahu apakah yang ia lakukan itu salah atau tidak.

2. *Irresistible impulse test*: menguji daya tahan dorongan hati. Hal pokok dalam hal ini adalah “ *if the defendant was free to forbear or to do the act or a free agent in forming the purpose to kills*: jika terdakwa bebas menahan diri atau mendesak untuk berbuat perbuatan itu atau melakukan perbuatan sesuai ketentuan atau suatu kebebasan dalam bentuknya untuk tujuan membunuh.
3. *Model Code Penal* (dirancang oleh *American Law Institute* merupakan *Kombinasi Criterium right-wrong dengan irresistible impulse test*). Model ini menentukan “ *a person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct as a result of mental disease or defect he lacks substantial capacity either to appreciate the criminality (wrongfulness) of his conduct or to conform his conduct to the requirements of the law*”: seseorang tidaklah bertanggungjawab untuk kejahatan yang dilakukannya yang dihasilkan karena penyakit mental atau cacat yang menyebabkan kejahatan kurang kemampuan mengharagai substansi yang ia lakukan atau tindakannya itu tidak memenuhi syarat-syarat hukum.

(R.O. Siahaan, 2009: 243).

Suatu pedoman untuk memidana pelaku perbuatan pidana masih berpegang kepada asas kesalahan. Dalam pengertian, bahwa Hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dengan berkembangnya suatu kehidupan masyarakat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi maupun perdagangan yang sangat berdampak juga terhadap perkembangan kejahatan, tampaknya hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini tidak lagi mempertahankan asas kesalahan sebagai

satu-satunya asas dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Asas kesalahan sangat berpengaruh untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dan untuk selanjutnya menjadi hal-hal yang patut dijadikan alasan apakah seseorang itu dapat di hukum atau tidak.

Suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, yakni terjadinya spesialisasi melalui pembentukan unit-unit khusus dalam menjalankan suatu kegiatan. Spesialisai di bidang pembangunan ekonomi dapat diperhatikan dan dipahami melalui terbentuknya korporasi (badan usaha atau perusahaan) yang berorientasi di bidang kegiatan ekonomi dan perdagangan (Satjipto Rahardjo:1986) Permasalahannya dalam hal ini adalah apakah subjek korporasi yang masih belum diakui dalam hukum pidana, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya dalam konsep RKUHP.

Mengetahui kesulitan dan kompleksitas pembuktian muncul suatu alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan (Dwidja Prayitno, 2004: 100). Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Sedangkan *vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).

Konsep RKUHP 2008, asas kesalahan diatur dalam pasal 37 dan pasal 38, yang berbunyi:

pasal 37

Ayat (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.

Ayat (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

pasal 38

ayat (1) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

ayat (2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) diatas, maka asas kesalahan yang semula merupakan asas tidak tertulis yang berlaku sebagai asas yang paling dasar dari ilmu hukum pidana oleh konsep RKUHP di adopsi dan dipakai sebagai suatu asas yang tertulis. Dengan demikian unsur-unsur kesalahan, meliputi :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Munculnya berbagai sistem pertanggungjawaban pidana seperti tersebut diatas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum

pidana selama ini. Harus kita akui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan yang mampu bertanggung jawab.

Mengenai pertanggungjawaban pidana adalah menurut KUHP dan menurut konsep RKUHP. Dalam KUHP mengatakan bahwa yang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya hanya dilakukan oleh orang atau pribadi itu sendiri yang telah sesuai dengan unsur-unsur kesalahan sedangkan dalam konsep RKUHP mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana selain mengatur pertanggungjawaban pidana orang atau pribadi itu sendiri yang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, konsep RKUHP pun mengatur juga mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang dilakukan oleh badan hukum.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, dalam menentukan kesalahan yang dapat di pidana (Barda Nawawi Arief: 1994). Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan dan perkembangan masyarakat. Apabila dalam kenyataan saat ini asas kesalahan yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan diterapkan pula dalam praktik, maka kebijaksanaan demikian patut dipermasalahkan (Sudarto, 1982: 15).

Alasanya karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat selalu berkembang yang diikuti pula dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Maka perlunya suatu pembentukan suatu konsep yang baru dalam KUHP dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan zaman moderinsasi saat ini yang mempertimbangkan suatu asas kesalahan dengan lingkup yang tidak

hanya terpaku pada adanya kesengajaan dan kelalaian belaka, tetapi mencakup juga pertanggungjawaban pidana di dalamnya sehingga dapat menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana seseorang baik karena tidak melakukan suatu perbuatan pidana secara material (*omisi*) seperti yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam kekuasaannya sudah sepatutnya dapat menjadi obyek pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia?
- b. Apakah perbedaan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP dengan konsep RKUHP?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional serta membedakan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP dengan konsep RKUHP.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia dan mengetahui perbedaan sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dengan konsep RKUHP.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis, penelitian ini berguna bagi upaya pengembangan wawasan pemahaman bidang ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengembangkan tugas profesi hukum. Syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas mengenai masalah kesalahan dalam hukum pidana merupakan pembahasan yang sangat penting mengingat bahwa kesalahan merupakan dasar dari penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Dengan lahirnya konsepsi baru dalam hukum pidana modern, maka dipidananya seseorang itu tidaklah

cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (perbuatan/tindak pidana). Dengan demikian, apabila ada seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatannya tersebut memenuhi rumusan tindak pidana (*delik*) dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belumlah memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana kepada orang itu agar seseorang dapat dijatuhi pidana atau dalam pengertian seseorang itu dapat mempertanggungjawabkan pidananya maka seseorang itu telah mempunyai kesalahan atau dikatakan bersalah, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Konsep RKUHP 2008 merumuskan asas kesalahan secara tertulis dalam pasal 35 sebagai berikut:

1. Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.
2. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
3. Dalam hal tertentu setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sistematika materi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual dan Sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan pengantar bab yang menguraikan pengertian mengenai Pengertian Hukum Pidana, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP, Konsep Sistem Pertanggungjawaban Pidana Menurut RKUHP dan Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi : pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan mengenai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia dan perbedaan sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dengan konsep RKUHP.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tahap kesimpulan dan saran yang tentunya dapat mengarah pada kesempurnaan penulisan tentang "Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional".

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Universitas Lampung. Bandarlampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan Pertama. Ananta, Semarang.
- Bemmelen, J.M. 1994. *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Siahaan, R.O. 2009. *Hukum Pidana*. Penerbit RAO Press. Cibubur.
- Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*. 1982. Kertas Kerja pada Lokakarya “ *Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional*, “ BPHN.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

